



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **B** /TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

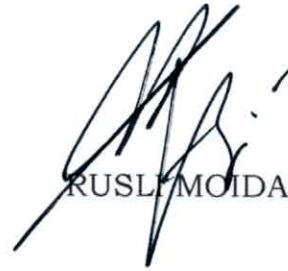
Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor Sprin/465/III//KEP.2025 Tanggal 26 Maret 2025 tentang Sprin Atas nama Bripka SUPRIYADI NRP 85091620 sebagai Ajudan Bupati Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ajudan Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendampingi dan membantu Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
 - c. membuat Laporan Bulanan kepada atasan;
 - d. bekerja sesuai jam kerja; dan
 - e. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Masa tugas Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 84 /TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

AJUDAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	.
1	2	3	4	5
1.	<u>SUPRIYADI</u> NRP. 85091620	Ajudan Bupati	2.500.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY